

PENETAPAN – KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PILKADA 2024  
2024

Kpt 1260 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 554 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dengan adanya pengunduran diri Sdri. Eli Supartinah sebagai ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, maka perlu ditetapkan pengganti ketua Panitia Pemungutan Suara.
  - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, susunan keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terdiri atas ketua dan anggota; bahwa Panitia Pemungutan Suara Desa Pasuruhan Kidul telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan penggantian ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Pilkada 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Pasuruhan Kidul Nomor 13/PP.04.2-BA/3319.03.2004 tanggal 4 Desember 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 638 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 546 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 554 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kpt KPU Kab. Kudus No. 572.1 Tahun 2024; BA PPS Desa Pasuruhan Kidul No. 13/PP.04.2-BA/3319.03.2004/2024.
  - Keputusan ini menetapkan perubahan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Pasuruhan Kidul Kecamatan Jati Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
  - Lamp.: 1 hlm.